



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NUR FEBRIYANTI Binti MUHARTOYO
2. Tempat lahir : Fajar Asri
3. Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 23 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Fajar Asri RT. 17 RW. 04 Kelurahan Fajar Asri

Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung

Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 4 Maret 2024 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2024 Nomor 143/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2024 Nomor 143/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

hal 1 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR FEBRIYANTI BINTI MUHARTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NUR FEBRIYANTI BINTI MUHARTOYO selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa NUR FEBRIYANTI BINTI MUHARTOYO bersama saksi YUDHISTIRA DUTA SANDIKA BIN BUDI SANTOSO (*Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah*) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Lorong Los Pasar Sendang Agung Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud*

hal 2 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib ketika saksi Yudhistira dan istri saksi Yudhistira yaitu terdakwa Nur Febriyanti akan tidur dikontrakan di Kampung Adi Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, saat itu saksi Yudhistira mengajak terdakwa dengan berkata "Dek, Besok Pagi Kita Ke Pasar Sendang Agung", dijawab oleh terdakwa "Ngapin Yah?" dijawab oleh saksi Yudhistira "Nyari Motor Dek (Mencuri Motor)";

Bahwa keesokan harinya, Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB saksi Yudhistira dan terdakwa berangkat dari rumah kontrakan menuju ke Pasar Sendang Agung Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha zupiter mx warna hitam tanpa nopol milik saksi Yudhistira dan juga membawa 1 (satu) buah kunci leter T berikut mata kuncinya yang saksi Yudhistira simpan dalam jaket dengan posisi saksi Yudhistira yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa Nur Febriyanti dibonceng dibelakang setelah perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam saksi Yudhistira dan terdakwa Nur Febriyanti sampai di Pasar Sendang Agung Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah dan langsung menuju ke belakang pasar yang saat itu situasi belakang pasar masih sepi, Kemudian saksi Yudhistira dan terdakwa berhenti di salah satu los pasar yang kosong dan saksi Yudhistira mematikan mesin sepeda motor dan turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa masih duduk diatas jok sepeda motor lalu saksi Yudisthira berkata "Dek Kamu Tunggu Sini Ya?", terdakwa menjawab : "Iya Yah", Lalu saksi Yudisthira berjalan kaki masuk kedalam lorong pasar dan tembus ke depan pasar dan saksi Yudhistira melihat banyak sepeda motor diparkiran depan pasar namun posisinya tidak ada yang aman;

Bahwa kemudian saksi Yudhistira berjalan lagi kesamping pasar untuk mencari target sepeda motor yang akan saksi Yudhistira ambil dan saksi Yudhistira masuk kedalam lorong pasar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol BE 2907 EW milik saksi Dewi Amanah

hal 3 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.



Binti Ngaliman yang terparkir sendirian dilorong los pasar kemudian saksi Yudhistira mendekati sepeda motor tersebut dan duduk diatas jok sepeda motor dan saat itu saksi Yudhistira tengok kanan dan kiri memperhatikan situasi disekitar setelah situasi aman saksi Yudhistira langsung mengeluarkan mata kunci leter T dari dalam kantong jaket dan memasukkan mata kunci letter T tersebut ke kontak sepeda motor korban setelah masuk saksi Yudhistira mengeluarkan gagang kunci leter T tersebut dari dalam kantong jaket dan saksi Yudhistira langsung menekan dan memutar kunci leter T tersebut ke arah kanan sampai lampu indikator sepeda motor tersebut menyala (ON) kemudian saksi Yudhistira memasukkan kembali gagang kunci letter T tersebut kedalam kantong jaket milik saksi Yudhistira;

Bahwa kemudian setelah itu saksi Yudhistira menaikkan standar samping sepeda motor tersebut dan saat itu terengarlah suara teriakan seorang wanita yaitu saksi Dewi Amanah Binti Ngaliman *"Motor Saya... Maling... Maling.. Maling..."* dari arah belakang sehingganya saksi Yudhistira langsung menghidupkan sepeda motor tersebut ketika mesin sepeda motor menyala saksi Yudhistira langsung mengegas sepeda motor tersebut tetapi saksi Dewi Amanah Binti Ngaliman memegang besi bagasi belakang sepeda motor dan saksi Yudhistira tetap mengegas sepeda motor hingga berjalan sekira 2 (dua) meter yang kemudian datang saksi Yusni Sutedi Bin Abdul Hamid yang mambantu memegang besi belakang sepeda motor tersebut sehingganya saksi Yudhistira langsung melepaskan sepeda motor tersebut dan berlari untuk menyelamatkan diri, kemudian saksi Yudhistira berlari ke belakang pasar tempat dimana terdakwa Nur Febriyanti menunggu yang saat itu saksi Yudhistira sudah dikejar oleh massa dan diteriaki maling, sesampainya dibelakang pasar saksi Yudhistira langsung mendekati terdakwa yang saat itu sambil berlari saksi Yudhistira berteriak kepada terdakwa *"Balik... Balik... Balik..."* lalu terdakwa Nur Febriyanti langsung menghidupkan sepeda motor dan saksi Yudhistira dibonceng oleh terdakwa untuk kabur melarikan diri kemudian saksi Yudhistira dan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor namun ketika baru berjalan sekira 10 (sepuluh) meter tiba tiba sepeda motor saksi Yudhistira dan terdakwa ditendang dari samping oleh warga yang mengakibatkan sepeda motor saksi Yudhistira dan terdakwa terjatuh, akhirnya saksi Yudhistira dan terdakwa dibawa oleh warga ke Pos Pasar Sendang Agung untuk diamankan dan tidak lama datanglah anggota kepolisian guna

hal 4 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi Yudhistira dan terdakwa untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Yudhistira, saksi Dewi Amanah Binti Ngaliman mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa NUR FEBRIYANTI BINTI MUHARTOYO pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Lorong Los Pasar Sendang Agung Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB saksi Yudhistira dan terdakwa berangkat dari rumah kontrakan menuju ke Pasar Sendang Agung Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha zupiter mx warna hitam tanpa nopol milik saksi Yudhistira dan juga membawa 1 (satu) buah kunci leter T berikut mata kuncinya yang saksi Yudhistira simpan dalam jaket dengan posisi saksi Yudhistira yang membawa sepeda motor sedangkan terdakwa Nur Febriyanti dibonceng dibelakang setelah perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam saksi Yudhistira dan terdakwa Nur Febriyanti sampai di Pasar Sendang Agung Kampung Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah dan langsung menuju ke Belakang Pasar yang saat itu situasi belakang pasar masih sepi, Kemudian saksi Yudhistira dan terdakwa berhenti di salah satu los pasar yang kosong dan saksi Yudhistira mematikan mesin sepeda motor dan turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa masih duduk

hal 5 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.



diatas jok sepeda motor lalu saksi Yudhistira berkata “*Dek Kamu Tunggu Sini Ya?*”, terdakwa menjawab : “*Iya Yah*”, Lalu saksi Yudhistira berjalan kaki masuk kedalam lorong pasar dan tembus ke depan pasar dan saksi Yudhistira melihat banyak sepeda motor diparkiran depan pasar namun posisinya tidak ada yang aman;

Bahwa kemudian saksi Yudhistira berjalan lagi kesamping pasar untuk mencari target sepeda motor yang akan saksi Yudhistira ambil dan saksi Yudhistira masuk kedalam lorong pasar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol BE 2907 EW milik saksi Dewi Amanah Binti Ngaliman yang terparkir sendirian dilorong los pasar kemudian saksi Yudhistira mendekati sepeda motor tersebut dan duduk diatas jok sepeda motor dan saat itu saksi Yudhistira tengok kanan dan kiri memperhatikan situasi disekitar setelah situasi aman saksi Yudhistira langsung mengeluarkan mata kunci leter T dari dalam kantong jaket dan memasukkan mata kunci letter T tersebut ke kontak sepeda motor korban setelah masuk saksi Yudhistira mengeluarkan gagang kunci leter T tersebut dari dalam kantong jaket dan saksi Yudhistira langsung menekan dan memutar kunci leter T tersebut ke arah kanan sampai lampu indikator sepeda motor tersebut menyala (ON) kemudian saksi Yudhistira memasukkan kembali gagang kunci letter T tersebut kedalam kantong jaket milik saksi Yudhistira;

Bahwa kemudian setelah itu saksi Yudhistira menaikkan standar samping sepeda motor tersebut dan saat itu terengarlah suara teriakan seorang wanita yaitu saksi Dewi Amanah Binti Ngaliman “*Motor Saya... Maling... Maling.. Maling...*” dari arah belakang sehingganya saksi Yudhistira langsung menghidupkan sepeda motor tersebut ketika mesin sepeda motor menyala saksi Yudhistira langsung mengegas sepeda motor tersebut tetapi saksi Dewi Amanah Binti Ngaliman memegang besi bagasi belakang sepeda motor dan saksi Yudhistira tetap mengegas sepeda motor hingga berjalan sekira 2 (dua) meter yang kemudian datang saksi Yusni Sutedi Bin Abdul Hamid yang mambantu memegang besi belakang sepeda motor tersebut sehingganya saksi Yudhistira langsung melepaskan sepeda motor tersebut dan berlari untuk menyelamatkan diri, kemudian saksi Yudhistira berlari ke belakang pasar tempat dimana terdakwa Nur Febriyanti menunggu yang saat itu saksi Yudhistira sudah dikejar oleh massa dan diteriaki maling, sesampainya dibelakang pasar saksi Yudhistira langsung mendekati terdakwa yang saat itu sambil berlari saksi Yudhistira berteriak kepada terdakwa “*Balik... Balik...*”

hal 6 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balik..." lalu terdakwa Nur Febriyanti langsung menghidupkan sepeda motor dan saksi Yudhistira dibonceng oleh terdakwa untuk kabur melarikan diri kemudian saksi Yudhistira dan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor namun ketika baru berjalan sekira 10 (sepuluh) meter tiba tiba sepeda motor saksi Yudhistira dan terdakwa ditendang dari samping oleh warga yang mengakibatkan sepeda motor saksi Yudhistira dan terdakwa terjatuh, akhirnya saksi Yudhistira dan terdakwa dibawa oleh warga ke Pos Pasar Sendang Agung untuk diamankan dan tidak lama datanglah anggota kepolisian guna mengamankan saksi Yudhistira dan terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Yudhistira, saksi Dewi Amanah Binti Ngaliman mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dewi Amanah Binti Ngaliman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya mengambil barang tanpa seijin pemilik;
 - Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Pasar Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2907 EW milik saksi;
 - Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut pada saat itu saksi sedang berjalan sendirian setelah selesai berbelanja sayuran di pasar Sendang Agung Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung

hal 7 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.



Kabupaten Lampung Tengah. setelah saksi selesai berbelanja dan berjalan kearah sepeda motor yang saksi parkir di lorong los pasar, saksi melihat adanya seorang laki-laki yaitu saksi Yudhistira Duta Sandika sedang duduk diatas sepeda motor saksi sambil mengotak – ngatik stop kontak sepeda motor saksi sehingganya saksi langsung berlari dan berteriak “*Itu Motor Saya, Motor Saya...Maling...Maling...Maling*” Kemudian saksi Yudhistira Duta Sandika duduk diatas sepeda motor saksi dan menaikkan standar samping sepeda motor saksi tersebut dan menghidupkan mesin sepeda motor saksi. Lalu saat saksi sampai disepeda motor saksi maka saksi Yudhistira Duta Sandika tersebut langsung mengegas sepeda motor saksi sehingganya saksi langsung memegang besi bagasi belakang sepeda motor saksi tersebut sambil berteriak “*Maling...Maling...Maling...*” hingga saksi terseret sekira sejauh 2 (dua) meter. Hingga akhirnya datanglah salah satu warga yaitu saksi Yusni Sutedi yang membantu saksi memegang besi bagasi belakang sepeda motor tersebut yang membuat saksi Yudhistira Duta Sandika tersebut langsung lompat dari sepeda motor saksi dan melarikan diri, sehingganya saksi dan sepeda motor milik saksi tersebut terjatuh, sedangkan saksi Yusni Sutedi langsung mengejar saksi Yudhistira Duta Sandika tersebut, hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika berhasil diamankan oleh warga;

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut ada sama saksi;
- Bahwa jumlah pelaku tindak pidana terhadap sepeda motor milik saksi tersebut pada awalnya hanya seorang diri saja namun saat saksi Yudhistira Duta Sandika dikejar oleh warga maka saksi Yudhistira Duta Sandika tersebut berusaha kabur bersama dengan seorang perempuan yang rupanya adalah istri dari saksi Yudhistira Duta Sandika tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi Yudhistira Duta Sandika saat melakukan mengambil sepeda motor milik saksi adalah dengan menggunakan Kunci Letter T yang digunakan untuk merusak stop kontak sepeda motor milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX warna hitam sebagai alat transportasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika, mengambil sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

hal 8 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Yusni Sutedi Bin Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa terjadinya kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Pasar Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Dewi Amanah;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2907 EW milik saksi Dewi Amanah;
 - Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut pada saat itu saksi sedang berdagang tembakau bersama dengan pedagang lainnya di Pasar Sendang Agung, pada saat saksi sedang menunggu pembeli saksi melihat korban berlari lari sambil berteriak "*itu motorku....motorku... Maling... Maling... Maling....*";
 - Bahwa setelah saksi mengetahui korban yang berlari dan berteriak maling tersebut saat yang saksi lakukan langsung mengikuti korban berlari menuju sepeda motornya yang saksi lihat saat itu saksi Yudhistira Duta Sandika tersebut sudah berada diatas sepeda motor korban dan telah menghidupkan mesin sepeda motor korban, Namun ketika saksi Yudhistira Duta Sandika tersebut akan pergi dengan membawa sepeda motor korban maka korban memegang besi bagasi belakang sepeda motor tersebut sambil berteriak "*Maling...Maling.. Maling*", hingga korban terseret sekira sejauh 2 (dua) meter. Melihat hal itu saksi langsung membantu korban dengan cara ikut memegang besi begasi belakang sepeda motor korban, yang membuat saksi Yudhistira Duta Sandika tersebut langsung melompat dan meninggalkan sepeda motor tersebut yang mana saat itu sepeda motor berikut korbannya terjatuh di lokasi;
 - Bahwa selanjutnya saksi Yudhistira Duta Sandika lari kearah Terdakwa yang sudah menaiki sepeda motor dan dibonceng untuk kabur, lalu ketika sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Terdakwa baru berjalan 10 (sepuluh) meter banyak warga yang ikut mengejar dan mengepung

hal 9 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.



sehingganya kedua Terdakwa dan saksi Yudhistira Duta Sandika tersebut berhasil diamankan oleh warga, lalu oleh warga kedua Terdakwa tersebut dibawa ke pos yang berada di depan pasar;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika berupa Kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX warna hitam sebagai alat transportasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika, mengambil sepeda motor tersebut Saksi Dewi Amanah. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Ari Wibowo Bin Setiajid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Pasar Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Dewi Amanah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2907 EW milik saksi Dewi Amanah;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut pada saat itu saksi sedang mengendri sepeda motor, kemudian saksi mendengar adanya warga berteriak "Maling...Maling...Maling" sembari menunjuk 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yakni laki-laki dan perempuan, maka dari itu saksi langsung menabrakkan sepeda motor saksi pada ban belakang sepeda motor namun sepeda motor yang dikendari kedua Terdakwa tidak terjatuh hanya oleng saja. Lalu kedua Terdakwa tersebut terus menjalankan sepeda motornya hendak keluar pasar namun belum sempat keluar areal pasar saksi melihat Saudara Siswanto berlari dari arah samping sepeda motor Terdakwa dan saksi Yudhistira Duta Sandika langsung saja menendang bodi samping sepeda motor yang dikendari kedua Terdakwa

hal 10 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.



yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendari kedua Terdakwa terjatuh. Setelah kedua Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya maka warga beramai-ramai menangkap saksi Yudhistira Duta Sandika tersebut dan membawanya ke pos yang ada didepan pasar sedangkan Terdakwa mengikutinya dibelakang;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika berupa Kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX warna hitam sebagai alat transportasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika, mengambil sepeda motor tersebut Saksi Dewi Amanah. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Yudhistira Duta Sandika Bin Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Pasar Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Dewi Amanah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2907 EW milik saksi Dewi Amanah;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah kontrakan saksi yang berada di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saksi mempunyai rencana untuk mengambil motor dan mengajak istri saksi yaitu Terdakwa untuk mengambil motor di Pasar Sendang Agung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi berangkat dari rumah kontrakan menuju ke Pasar Sendang Agung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX warna hitam. Lalu setelah kurang

hal 11 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.



lebih 2 (dua) jam perjalanan sekira kurang lebih pukul 08.30 WIB Terdakwa dan saksi sampai di Pasar Sendang Agung dan berhenti di salah satu los pasar yang kosong dan sepi, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di motor sambil mengawasi situasi sedangkan saksi berjalan kaki masuk ke dalam lorong pasar untuk mencari motor yang akan menjadi sasaran;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2907 EW milik saksi Dewi Amanah yang diparkirkan di lorong pasar tersebut. Selanjutnya saksi mendekat kearah motor tersebut dan duduk di atas jok motor tersebut sambil memperhatikan situasi sekitar. Lalu saksi mengeluarkan mata kunci leter T dari dalam kantong jaket saksi yang sudah dipersiapkan, kemudian saksi memasukkan mata kunci leter T tersebut ke stop kontak sepeda motor dan mengeluarkan gagang kunci leter T dari kantong jaket saksi untuk merusak stop kontak sepeda motor tersebut yang dilakukan dengan cara menekan dan memutar kunci leter T tersebut kearah kanan sampai lampu indikator sepeda motor tersebut menyala;

- Bahwa selanjutnya belum sempat saksi membawa sepeda motor tersebut terdengar suara teriakan dari saksi Dewi Amanah yang mengarah kepada saksi "Motor Saya... Maling... Maling... Maling...", karena mendengar teriakan saksi Dewi Amanah saksi langsung menghidupkan motor tersebut dan membawa motor tersebut pergi, namun saksi Dewi Amanah sudah sempat memegang besi bagasi belakang motor sehingga saksi Dewi Amanah ikut terseret kurang lebih sejauh 2 (dua) meter, kemudian ada warga lainnya juga langsung membantu memegang besi bagasi belakang sepeda motor sehingga saksi melepaskan sepeda motor tersebut dan berlari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa kemudian saksi berlari kearah belakang pasar tempat dimana Terdakwa menunggu dan sambil berlari saksi berteriak "Balik... Balik... Balik..." menyuruh Terdakwa untuk memutar balik, karena mendengar teriakan saksi dan melihat saksi dikejar oleh warga Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membonceng saksi untuk melarikan diri. Selanjutnya setelah kurang lebih berjalan 10 (sepuluh) meter, sepeda motor Terdakwa dan saksi ditendang oleh warga sehingga mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi diamankan oleh warga sekitar dan di laporkan ke pihak yang berwajib;

hal 12 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.



- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika berupa Kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX warna hitam sebagai alat transportasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika, mengambil sepeda motor tersebut Saksi Dewi Amanah. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Pasar Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2907 EW milik saksi Dewi Amanah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa dan saksi Yudhistira Duta Sandika berangkat dari rumah kontrakan menuju ke Pasar Sendang Agung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX warna hitam Tanpa Nomor Polisi dan yang saat itu saksi Yudhistira Duta Sandika juga sudah membawa 1 (satu) buah kunci leter T berikut mata Kuncinya yang disimpan dalam jaketnya dengan posisi saksi Yudhistira Duta Sandika yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa di bonceng dibelakang saksi Yudhistira Duta Sandika. Setelah itu perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam sampai di Pasar Sendang Agung dan saksi Yudhistira Duta Sandika serta Terdakwa langsung menuju ke belakang pasar tersebut yang mana saat itu situasi belakang pasar sepi orang.

hal 13 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.



Kemudian berhenti di salah satu los pasar yang kosong dan saksi Yudhistira Duta Sandika mematikan mesin sepeda motor lalu turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa masih duduk diatas jok sepeda motor, lalu saksi Yudhistira Duta Sandika berjalan kaki masuk kedalam lorong pasar tersebut sedangkan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan duduk di depan los pasang yang kosong tersebut. Lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Yudhistira Duta Sandika berlari kearah Terdakwa sambil memberikan kode dengan cara melambaikan tangannya agar Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan Terdakwapun langsung kesepeda motor dan menyalakan mesin sepeda motor kami lalu saksi Yudhistira Duta Sandika langsung duduk diatas sepeda motor sambil berkata "Buruan Ayok Kita Lari". Kemudian Terdakwa bersama saksi Yudhistira Duta Sandika pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut namun ketika berjalan sekira 10 (sepuluh) meter sepeda motor yang Terdakwa kendarai ditendang dari samping oleh warga yang mengakibatkan kendaraan dan saksi terjatuh sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi Yudhistira Duta Sandika dibawa oleh masa ke Pos pasar Sendang Agung tersebut untuk diamankan, setelah itu datanglah anggota kepolisian untuk mengamankan;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika berupa Kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX warna hitam sebagai alat transportasi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik berupa sepeda motor dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Pasar Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2907 EW milik saksi Dewi Amanah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa dan saksi Yudhistira Duta Sandika berangkat dari rumah kontrakan menuju ke Pasar Sendang Agung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX warna hitam Tanpa Nomor Polisi dan yang saat itu saksi Yudhistira Duta Sandika juga sudah membawa 1 (satu) buah kunci leter T berikut mata Kuncinya yang disimpan dalam jaketnya dengan posisi saksi Yudhistira Duta Sandika yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa di bonceng dibelakang saksi Yudhistira Duta Sandika. Setelah itu perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam sampai di Pasar Sendang Agung dan saksi Yudhistira Duta Sandika serta Terdakwa langsung menuju ke belakang pasar tersebut yang mana saat itu situasi belakang pasar sepi orang. Kemudian berhenti di salah satu los pasar yang kosong dan saksi Yudhistira Duta Sandika mematikan mesin sepeda motor lalu turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa masih duduk diatas jok sepeda motor, lalu saksi Yudhistira Duta Sandika berjalan kaki masuk kedalam lorong pasar tersebut sedangkan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan duduk di depan los pasang yang kosong tersebut. Lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Yudhistira Duta Sandika berlari kearah Terdakwa sambil memberikan kode dengan cara melambaikan tangannya agar Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan Terdakwapun langsung kesepeda motor dan menyalakan mesin sepeda motor kami lalu saksi Yudhistira Duta Sandika langsung duduk diatas sepeda motor sambil berkata "Buruan Ayok Kita Lari". Kemudian Terdakwa bersama saksi Yudhistira Duta Sandika pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut namun ketika berjalan sekira 10 (sepuluh) meter sepeda motor yang Terdakwa kendarai ditendang dari samping oleh warga yang mengakibatkan kendaraan dan saksi terjatuh sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi Yudhistira Duta Sandika dibawa oleh masa ke Pos pasar Sendang Agung tersebut untuk diamankan, setelah itu datanglah anggota kepolisian untuk mengamankan;

hal 15 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika berupa Kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam sebagai alat transportasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika, mengambil sepeda motor tersebut Saksi Dewi Amanah. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

hal 16 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan NUR FEBRIYANTI Binti MUHARTOYO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2907 EW milik saksi Dewi Amanah, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Pasar Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, dan

hal 17 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.



Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula bahwa "*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2907 EW milik saksi Dewi Amanah, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Pasar Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2907 EW milik saksi Dewi Amanah, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Pasar Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika, mengambil sepeda motor tersebut Saksi Dewi Amanah, mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh S.R. *Sianturi, S.H.*, dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2907 EW milik saksi Dewi Amanah, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Pasar Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

hal 19 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata "atau" tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Masuk ke dalam rumah" adalah tindakan seseorang dengan cara mendatangi suatu bangunan dalam hal ini rumah dimana ada penghuninya/pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah pada saat si pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak terlebih dahulu barang yang sekiranya dapat mengganggu orang tersebut masuk contohnya merusak kunci, pintu atau jendela, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah apabila untuk memasuki suatu tempat yang dikehendaki pelaku tidak ada cara lain dan harus memanjat, contohnya memanjat pagar, tembok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BE 2907 EW milik saksi Dewi Amanah, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Pasar Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yudhistira Duta Sandika berupa Kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam sebagai alat transportasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

hal 20 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban secara materil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NUR FEBRIYANTI Binti MUHARTOYO sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

hal 21 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR FEBRIYANTI Binti MUHARTOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elfa Yulita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

hal 22 dari 22 hal Putusan. Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)